



**PENYELESAIAN SENGKETA *CROSS BORDER INSOLVENCY*
DENGAN TEORI PENDEKATAN PENYELESAIAN (DITINJAU
DARI PUTUSAN HOMOLOGASI PT GARUDA INDONESIA
(PERSERO))**

SKRIPSI

NAMA : PRICILIA DAMAYANTI

NIM : 2010611199

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
PENYELESAIAN SENGKETA *CROSS BORDER INSOLVENCY* DENGAN
TEORI PENDEKATAN PENYELESAIAN (DITINJAU DARI PUTUSAN
HOMOLOGASI PT GARUDA INDONESIA (PERSERO))

PRICILIA DAMAYANTI
2010611199

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 10 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
0413109101

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Aurora Jilena Meliala, S.H., M.H.
0009029109

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Pricilia Damayanti Lambah
NPM : 2010611199
Program Studi : SI - Ilmu Hukum
Judul : Penyelesaian Sengketa *Cross Border Insolvency* dengan Teori Pendekatan Penyelesaian (Ditinjau dari Putusan Homologasi PT Garuda Indonesia (Persero)).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum pada Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Ketua

Ridhe Wahyuni, S.H., M.Kn.
Anggota 1

Dr. Aurora Jilena Meliala, S.H., M.H.
Anggota 2

Dr. Syberman, S.H., LL.M.
Dekan

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Kaprosdi

Disetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 29 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Pricilia Damayanti Lambah

N.I.M : 2010611199

Tanggal : 10 Desember 2023

Tanda tangan :



Pricilia Damayanti Lambah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Pricilia Damayanti Lambah
NIM : 2010611199
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Penyelesaian Sengketa *Cross Border Insolvency* dengan Teori Pendekatan Penyelesaian (Ditinjau dari Putusan Homologasi PT Garuda Indonesia (Persero)).

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Right*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Desember 2023

Yang menyatakan,



Pricilia Damayanti Lambah

ABSTRAK

Dengan adanya globalisasi, tidak dipungkiri pasti akan berhubungan dengan pihak asing. Begitupun dengan kepailitan. Kepailitan tersebut akan berintegrasi dengan hukum perdata internasional yakni akan menjadi kepailitan lintas batas. Dalam hukum perdata internasional, terdapat 2 (dua) teori pendekatan untuk menyelesaikan sengketa, yakni pendekatan territorial (*territorial approach*) dan pendekatan universal (*universal approach*). Namun, pada dasarnya Hukum di Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih menggunakan pendekatan territorial (*territorial approach*) sehingga yang menjadi masalah apakah putusan homologasi yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia (Persero) dapat diakui oleh sistem hukum negara asing. Pendekatan ini yang akan dihubungkan pada kasus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) dalam menyelesaikan sengketanya. Tujuan dan penelitian ini untuk menganalisis mengenai pendekatan yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa PKPU PT Garuda Indonesia (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disajikan dalam bentuk analisis kualitatif, bersumber dari studi kepustakaan dan studi kasus atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada sengketa PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) menggunakan pendekatan hybrid yakni penggabungan antara pendekatan territorial (*territorial approach*) dan pendekatan universal (*universal approach*). Selain itu, untuk pengakuan terhadap putusan homologasi PT Garuda Indonesia (Persero) dapat diajukan pengakuan kepada pengadilan asing yang dituju.

Kata Kunci : Kepailitan Lintas Batas, Pendekatan Penyelesaian, Pengakuan

ABSTRACT

With globalization, it is inevitable that there will be contact with foreign parties. The same applies to bankruptcy. The bankruptcy will integrate with international civil law, which will become a cross-border bankruptcy. In international civil law, there are 2 (two) theoretical approaches to resolving disputes, namely the territorial approach and the universal approach. However, basically Indonesian law, both the Civil Code and the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law still use the territorial approach, so the problem is whether the homologation decision owned by PT Garuda Indonesia (Persero) can be recognized by the legal system of a foreign country. This approach will be connected to the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) in resolving its dispute. The purpose of this research is to analyze the approach used in resolving the PKPU dispute of PT Garuda Indonesia (Persero). This research is a normative legal research presented in the form of qualitative analysis, sourced from literature studies and case studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the PT Garuda Indonesia (Persero) PKPU dispute uses a hybrid approach, namely a combination of the territorial approach and the universal approach. In addition, for recognition of the homologation decision of PT Garuda Indonesia (Persero), recognition can be submitted to the intended foreign court.

Key Words : *Cross Border Insolvency, Approachment Theory, Recognition*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kekuasaan-Nya yang tiada henti memberikan Penulis kekuatan dan pertolongan untuk menyelesaikan tugas akhir Penulis, yakni skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA *CROSS BORDER INSOLVENCY* DENGAN TEORI PENDEKATAN PENYELESAIAN (DITINJAU DARI PUTUSAN HOMOLOGASI PT GARUDA INDONESIA (PERSERO))”, dalam rangka memenuhi persyaratan untuk lulus dari Studi S1 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

Skripsi ini tidak akan terwujud apabila tidak ada dukungan dari berbagai pihak di sekitar Penulis, yang dengan tulus memberikan support yang tiada hentinya hingga dapat menyelesaikan studi ini. Izinkan Penulis dalam kesempatan ini, menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Papa dan Mama, yang selalu memberikan support moral dan finansial atas setiap kegiatan akademis Penulis, kepercayaan, kasih sayang, dan doa-doa tulus yang selalu mengiringi langkah yang dilakukan oleh Penulis;
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan UPN Veteran Jakarta;
3. Ibu Dr. Aurora Jillena Meliala, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Terima kasih atas kebaikan hatinya dalam menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi Penulis hingga selesai;
4. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum UPN Veteran Jakarta;
5. Bapak Dr. Ahmad Ahsin T, S.H., M.H., dan Bapak Rizki Yudha P, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal. Terima kasih atas masukan yang sangat bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini;
6. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta mendidik Penulis semasa perkuliahan;

8. Seluruh Staff pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
9. Teman-teman Fakultas Hukum 2020, sahabat-sahabat dan rekan saya yang memberikan dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, Penulis terbuka atas segala kritik dan saran atas skripsi ini, agar menjadi bahan evaluasi bagi Penulis ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Jakarta, 10 Desember 2023

Pricilia Damayanti Lambah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN ORISINILITAS | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian..... | 12 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Metode Penelitian..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>) | 17 |
| B. Tinjauan Teori Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | 20 |
| 1. Definisi PKPU dan Perbedaannya dengan Kepailitan..... | 21 |
| 2. Pihak yang dapat Mengajukan PKPU | 24 |
| 3. Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | 26 |
| C. Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU. | 29 |
| 1. Prosedur Perdamaian Berdasarkan UUK-PKPU. | 29 |
| 2. Proses Perkara Damai yang Disahkan oleh Pengadilan Niaga..... | 36 |
| 3. Akibat Hukum Perdamaian. | 39 |
| 4. Pembatalan Perdamaian..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Perdamaian dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Amerika Serikat dan Inggris/Wales. | 43 |
| D. Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency)..... | 46 |
| 1. Pengertian Kepailitan Lintas Batas Negara..... | 46 |
| 2. Prinsip Kepailitan Lintas Batas | 48 |
| 3. Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara di Indonesia | 51 |
| BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN | 53 |
| A. Kronologi PKPU PT Garuda Indonesia | 53 |
| 1. Choice of Law dan Choice of Jurisdiction Yang Dipilih Oleh Kreditur PT Garuda Indonesia (Persero)..... | 58 |
| 2. Untuk para kreditur pembiayaan : | 62 |
| 3. Untuk Perjanjian Sewa Alternatif..... | 63 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 67 |
| A. Putusan Homologasi Dengan Nomor Putusan 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Dapat Diakui Oleh Sistem Hukum Kreditor Asing.... | 67 |
| B. Pendekatan Penyelesaian Sengketa <i>Cross Border Insolvency</i> Dalam Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Pada Prakteknya Dilakukan. | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| 1. Putusan Homologasi Dengan Nomor Putusan 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Dapat Diakui Oleh Sistem Hukum Kreditor Asing. | 80 |
| 2. Pendekatan Penyelesaian Sengketa <i>Cross Border Insolvency</i> Dalam Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Pada Prakteknya Dilakukan. | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| 1. Saran bagi Pemerintah..... | 81 |
| 2. Saran bagi Peneliti Selanjutnya | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Table 3.1: Daftar Invoice terutang PT Garuda Indonesia (Persero) kepada PT My Indo Airlines..... | 53 |
| Tabel 3.2: Daftar Perbaikan Piutang Tetap..... | 59 |
| Tabel 3.3 : Daftar kreditur pembiayaan PT Garuda Indonesia (Persero)..... | 62 |
| Tabel 3.4 : Daftar kreditur BUMN PT Garuda Indonesia (Persero)..... | 63 |
| Tabel 3.5: Daftar kreditur dengan perjanjian sewa alternatif PT Garuda Indonesia (Persero)..... | 63 |
| Tabel 3.6 : Daftar kreditur dengan perjanjian sewa pesawat PT Garuda Indonesia (Persero)..... | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Alur Perdamaian dalam UUK-PKPU..... | 43 |
| Gambar 2.2 Alur Perdamaian dalam US Bankruptcy Code..... | 44 |
| Gambar 2.3 Alur Perdamaian dalam Insolvency Rules (England dan Wales) | 45 |
| Gambar 3.1 Alur Permohonan PKPU | 57 |